

¹Budi Susetyo dan ²Karwono

¹Insitut Pertanian Bogor

²Universitas Bandar Lampung

karwono@yahoo.com

DOI : 10.24832/jpkp.v14i1.434

ABSTRACT

The 2020 school accreditation instrument (IASP2020) has changed the paradigm from accreditation as simply fulfilling administrative requirements to performance-based evaluation. IASP2020 focuses on measuring the quality of graduates, the learning process, quality of teachers, and school management. This research aims to examine the Map of Quality Education by type, level and area, and performance quality based on the accreditation components in IASP 2020 and the challenges to attain higher education quality. The data analyzed were the results of the piloting accreditation conducted by Board of National Accreditation for Schools/Madrasas (BAN-S/M) in 2020 on 4817 schools and madrasas. Sample selection was done through quota sampling. The results concluded that the majority of schools were accredited B. Senior High Schools (SMA) had better accreditation rating compared to other levels. In contrast, Elementary Schools/Madrasas (SD/MI) had the fewest A accreditation rating. Quality between provinces vary widely. DKI had the highest percentage of A rating while the lowest is NTT. The teacher quality component had the lowest score compared to the other three components. The factors causing the low quality at SD/MI were the students' low ability to communicate effectively, think critically in problem-solving and the lack of teachers' initiative to carry out sustainable professional development. The low quality of SMK was due to the lack of graduates who were able to obtain competency certificates from the Professional Certification Institute, the poor management of the production unit/business center/techno park, and the lack of teachers who apply the results of training in the learning process.

Key words: *performance-based, graduate quality, the learning process, teacher quality, and school management*

ABSTRAK

Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) mengubah paradigma penilaian akreditasi dari berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus mengukur komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Data yang dianalisis berasal dari hasil *piloting* yang dilakukan oleh BAN-S/M tahun 2020 terhadap 4817 sekolah dan madrasah. Sekolah sampel pada *piloting* ini dipilih melalui sampling kuota, yang terwakili di seluruh provinsi, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah/madrasah terakreditasi B. SMA memiliki peringkat akreditasi lebih baik dibandingkan dengan jenjang lainnya, sebaliknya SD/MI memiliki jumlah peringkat akreditasi A terkecil. Mutu antar provinsi sangat bervariasi. Provinsi DKI memiliki jumlah peringkat A terbanyak sedangkan terendah adalah NTT. Komponen mutu guru memiliki skor paling rendah dibandingkan tiga komponen lainnya. Faktor penyebab rendahnya mutu jenjang SD/MI adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan inisiatif guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Rendahnya mutu SMK terletak pada kurangnya lulusan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikat Profesi, pengelolaan unit produksi/*business*

center/technopark belum baik, dan rendahnya guru yang menerapkan hasil pelatihan dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: penilaian berbasis kinerja, mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, manajemen sekolah

PENDAHULUAN

Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia yang banyak dibicarakan adalah masih bervariasinya mutu pendidikan, baik antar daerah, jenjang dan jenis pendidikan (Karwono, 2019). Mutu satuan pendidikan adalah kesesuaian antara penyelenggaraan satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan (SNP), atau dengan komponen yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para *stakeholder*. Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya mutu satuan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah. Namun berbedanya ragam potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Di tingkat nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (Sidapodikda, 2017). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh

pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan.

Penjaminan Mutu pendidikan adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan komponen mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya komponen ini dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi. Untuk melihat kemajuan pelaksanaan komponen dan memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan komponen mutu.

Tahapan selanjutnya adalah audit mutu akademik internal untuk melihat kepatuhan terhadap komponen mutu yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari tahapan pengawasan dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu.

Ada dua macam peningkatan mutu, peningkatan mutu untuk mencapai komponen mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan komponen mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa komponen mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, harus segera dilakukan tindakan perbaikan untuk mencapai komponen mutu tersebut. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa komponen mutu yang ditetapkan telah tercapai, pada proses perencanaan berikutnya

komponen mutu tersebut ditingkatkan melalui *benchmarking*.

Selain untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang mencakup: (a) terbangunnya budaya mutu pendidikan; (b) kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu pendidikan; (c) ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan; (d) dapat dipetakannya mutu pendidikan secara nasional; (e) terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, dan terpadu.

Pandangan lama pengukuran terhadap mutu pendidikan dilakukan berdasarkan skor prestasi belajar dan lebih sempit lagi, dari hasil ujian nasional. Dengan pendekatan baru, para profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu dari kemampuan dan kinerja lulusan berdasarkan tuntutan pengguna. Para profesional pendidikan perlu menguasai teknik-teknik pengumpulan dan analisis data, bukan saja data kemampuan lulusan tetapi semua data yang terkait dengan kegiatan dan penunjang pelaksanaan pendidikan. Melalui pengumpulan dan analisis data akan diketahui nilai tambah dari pendidikan, kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya penyempurnaannya.

Peningkatan mutu pendidikan hendaknya didasarkan pada konsep dan pemahaman pendidikan sebagai sistem pendidikan yang memiliki sejumlah komponen seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, media dan sumber belajar, orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Antara komponen-komponen tersebut terjalin hubungan yang membentuk suatu sinergi, keterpaduan dalam pelaksanaan sistem. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional di bidang pendidikan. Manajemen mutu merupakan cara yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan menghadapi kegagalan sistem dalam mengembangkan atau menerapkan cara atau proses baru untuk

memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Mutu pendidikan dapat diperbaiki bila administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor dinas pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, kerja sama, akuntabilitas dan rekognisi. Sementara di sisi lain, uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu. Rochaety, dkk. (2006), menyatakan manajemen mutu merupakan metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen mutu terpadu dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah, dunia bisnis, dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program mutu. Manajemen mutu terpadu merupakan aspek utama dari manajemen total. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional. Implementasi manajemen mutu terpadu tersebut dapat dibedakan menjadi bagian keras (*hard part*) dan bagian lunak (*soft part*) manajemen mutu. Bagian keras manajemen mutu terpadu bersifat lebih rasional, karena terdiri dari metode, teknik dan piranti (*tool*) yang bersifat objektif. Bagian lunak lebih bersifat pelik, karena menyangkut sistem kemanusiaan (*human system*) (Hardjosoedarmo, 1999).

Keberhasilan pengembangan manajemen kualitas dapat terwujud apabila ada keinginan besar dari puncak manajemen untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas dalam organisasi; dan prinsip-prinsip kualitas itu diakomodasikan ke dalam sistem manajemen kualitas. Kendala pengembangan manajemen kualitas antara lain: ketiadaan komitmen dari manajemen, ketiadaan pengetahuan atau kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan mengubah kultur organisasi, tidak tepatnya perencanaan kualitas, tidak ada pendidikan dan latihan berkelanjutan, dan ketidakmampuan membangun suatu organisasi pembelajaran yang memberikan perbaikan terus menerus.


Komitmen pada perubahan merupakan kunci utama peningkatan mutu. Apabila semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan

menggunakan pendekatan atau model pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan yang baru dalam membantu perkembangan peserta didik. Demikian juga staf administrasi akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, memecahkan masalah dan mengembangkan program baru. Pendidikan yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki dukungan dari pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kinerja guru yang baik, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dan dukungan masyarakat dan orang tua siswa (Fadhli, 2017). Satuan pendidikan dinyatakan bermutu jika memenuhi atau melampaui komponen nasional yang ditetapkan. Mutu satuan dan program pendidikan bukan hanya diukur dari mutu lulusan atau lebih sempit lagi hanya dari hasil Ujian Nasional (UN). Rothstein (2009) menyatakan Amerika sudah meninggalkan kebijakan pengukuran kinerja sekolah berdasarkan tes prestasi siswa, karena perencanaan akuntabilitas yang berdasarkan tes tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diberlakukan hingga tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Adanya perubahan paradigma akreditasi sekolah/madrasah dari paradigma yang berbasis *compliance* menjadi paradigma berbasis *performance*, akan membawa serangkaian perubahan instrumen akreditasi dan metode pelaksanaan akreditasi. Instrumen akreditasi terbaru baik yang berbasis *compliance* maupun berbasis *performance* tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan

(IASP) Tahun 2020, dan disingkat menjadi IASP2020. IASP2020 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penilaian kinerja satuan pendidikan dalam IASP2020 difokuskan kepada empat komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran, mutu guru, yang didukung oleh manajemen sekolah/ madrasah yang efektif dan efisien. Kerangka IASP2020 menekankan kepada pengukuran indikator kinerja (*performance indicator*) daripada pemenuhan indikator persyaratan administratif (*compliance indicator*). Hubungan antar komponen dalam IASP2020 disajikan dalam Gambar 1. Keempat komponen indikator kinerja satuan pendidikan antara lain mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah/madrasah yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Framework IASP2020

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, artikel ini akan membahas tentang peringkat akreditasi satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020, peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan provinsi, hasil akreditasi menurut komponen, dan faktor-faktor kendala dalam pencapaian komponen mutu pendidikan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran peta mutu berdasarkan pengukuran

akreditasi menggunakan paradigma baru, yaitu mengukur aspek kinerja berdasarkan beberapa komponen.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BAN-S/M. Sasaran akreditasi yang ditentukan oleh BAN-S/M pada tahun 2020 adalah seluruh SD/MI/ SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/SLB yang belum terakreditasi dan yang telah habis masa akreditasinya tahun 2020 yang jumlahnya lebih dari 50 ribu sekolah/madrasah yang tersebar dalam 34 Provinsi. Sasaran akreditasi tersebut dianggap sebagai populasi. Selanjutnya, implementasi akreditasi yang menggunakan IASP2020 dijadikan sebagai *piloting* sistem baru, dengan memilih sampel sebanyak 4817 sekolah dan madrasah. Penetapan sampel didasarkan pada *quota sampling* yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan provinsi, jenjang, jenis pendidikan dan peringkat akreditasi.

Penetapan sasaran *piloting* akreditasi tahun 2020 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- BAN-S/M melakukan pendataan jumlah sekolah/madrasah yang belum terakreditasi dan yang telah habis sertifikat akreditasinya di tahun 2020 di setiap provinsi. Selanjutnya BAN-S/M menetapkan kuota per provinsi secara proporsional dari kuota nasional.
- Berdasarkan kuota per provinsi, ditetapkan jumlah kuota yang mencakup SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan SLB secara proporsional.
- Dari kuota per jenjang, kemudian dipilih sekolah/madrasah sampel yang dapat mewakili sekolah/madrasah, negeri/swasta dan akreditasi A, B, C dan Tidak Terakreditasi (TT).
- Masing-masing satuan pendidikan yang telah ditetapkan menjadi sasaran diminta mengisi data isian akreditasi (DIA) di Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) sebagai salah satu syarat sampel yang akan divisitasi.

Penilaian dan pengumpulan data dilakukan oleh asesor yang telah lulus ujian kompetensi dan telah lulus dari pelatihan asesor yang dilakukan oleh BAN-S/M. Pengumpulan data dan informasi oleh asesor dilakukan melalui telaah dokumen,

observasi, wawancara dan angket. Karena kondisi wabah Covid-19, pengumpulan data dan informasi oleh asesor dilakukan secara daring. Data dan hasil penilaian yang sudah terkumpul dari hasil visitasi asesor, selanjutnya dilakukan validasi, verifikasi dan penetapan hasil akreditasi oleh BAN-S/M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data hasil akreditasi tahun 2020 dengan menggunakan IASP2020 dilakukan secara deskriptif untuk menggali peta mutu berdasarkan jenjang, jenis, status dan provinsi.

Tabel 1 menunjukkan hasil akreditasi berdasarkan jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Tabel 1. Hasil akreditasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan

Jenis dan Jenjang	Peringkat				Total	Jml Sekolah
	A	B	C	TT		
SD	18,1%	53,2%	26,5%	2,3%	100,0%	2519
MI	18,6%	57,9%	22,5%	1,0%	100,0%	382
SMP	25,7%	46,6%	24,8%	2,8%	100,0%	817
MTs	24,8%	46,4%	26,8%	2,0%	100,0%	250
SMA	45,7%	39,6%	13,1%	1,5%	100,0%	328
MA	35,2%	37,2%	23,4%	4,1%	100,0%	145
SMK	26,3%	47,1%	24,1%	2,5%	100,0%	278
SDLB/SMPLB/SMALB/SLB	27,6%	56,1%	14,3%	2,0%	100,0%	98
Total	22,8%	50,4%	24,5%	2,3%	100,0%	4817

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Hasil akreditasi menunjukkan bahwa secara nasional mayoritas satuan pendidikan terakreditasi B (50,4%), sedangkan yang memperoleh A hanya 22,8%. Berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, hanya SMA yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu mayoritas terakreditasi A (45,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SMA lebih baik dibandingkan jenjang dan jenis satuan pendidikan lainnya. Sebaliknya untuk jenjang SD dan MI, memiliki persentase perolehan akreditasi A terendah dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini menunjukkan mutu pendidikan SD dan MI masih perlu memperoleh perhatian besar. Pada Tabel 1 juga dapat dilihat perbandingan hasil akreditasi antara sekolah dan madrasah. Pola mutu antara SD dan MI dan antara SMP dan MTs berdasarkan persentase perolehan peringkat

akreditasi relatif sama. Perbedaan cukup besar antara SMA dan MA, yaitu persentase peringkat akreditasi B dan TT untuk MA jauh lebih tinggi dari SMA. Pada jenjang SLTA, hasil akreditasi menunjukkan bahwa SMK memiliki persentase peringkat akreditasi A terendah (26,3%) dan hampir setengahnya terakreditasi B (47,1%). Hasil akreditasi terhadap SLB menunjukkan bahwa lebih dari setengah sekolah terakreditasi B, sisanya tersebar merata antara akreditasi A dan C.

Pola distribusi peringkat akreditasi yang dihasilkan melalui IASP2020 tidak berbeda jauh dengan pola hasil dari instrumen akreditasi sebelumnya, sebagaimana hasil penelitian Setiawan et. al (2018) pada jenjang SMP, Ardiana et. al (2019) jenjang SMA (Hijrah et. al, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hasil *piloting* IASP2020 masih belum menunjukkan pergeseran yang signifikan dibandingkan dengan instrumen lama. Karena konteks pelaksanaan tahun 2020 masih bersifat *piloting*, maka faktor yang mungkin ikut mempengaruhi hasil *piloting* perlu menjadi perhatian. Misalnya, masalah kompetensi asesor dalam menggunakan IASP2020, karena secara konseptual ada perbedaan mendasar kompetensi yang diperlukan oleh asesor dalam menggunakan IASP2020 dan instrumen lama.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan didesentralisasikan ke daerah. Kondisi daerah yang bervariasi akan mempengaruhi mutu satuan pendidikan. Tabel 2 merupakan gambaran pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan provinsi. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil analisis kinerja mutu pendidikan, misalnya hasil ujian nasional, bahwa mutu pendidikan di Indonesia sangat bervariasi antar daerah. Hal ini juga terlihat pada hasil akreditasi.

Jika dilihat perolehan hasil akreditasi dengan peringkat A, persentase terkecil ada di provinsi NTT (2,7%) dan terbesar di provinsi DKI (56,9%). Meskipun dalam *piloting* tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya karena hanya dilakukan di sekitar 5000 sekolah/madrasah, tetapi hasil ini menunjukkan variasi yang sangat besar antar provinsi. Demikian juga jika dilihat persentase yang memperoleh peringkat B, C dan TT. Peta mutu hasil akreditasi antar provinsi dari *piloting* IASP2020 ini juga masih konsisten dengan hasil akreditasi tahun 2019 dengan menggunakan instrumen lama (Balitbang Kemendikbud, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa variasi peta mutu antar provinsi konsisten terhadap alat ukur yang digunakan.

Tabel 2. Hasil akreditasi berdasarkan provinsi

Provinsi	Peringkat Akreditasi				Persen	Jml S/M
	A	B	C	TT		
ACEH	15,5%	52,6%	31,0%	0,9%	100,0%	116
BALI	28,8%	48,1%	19,2%	3,8%	100,0%	52
BANTEN	18,1%	54,4%	23,8%	3,8%	100,0%	160
BENGKULU	32,0%	44,0%	24,0%	0,0%	100,0%	50
DI YOGYAKARTA	34,7%	59,2%	4,1%	2,0%	100,0%	49
DKI JAKARTA	56,9%	31,4%	9,8%	2,0%	100,0%	51
GORONTALO	22,0%	66,0%	12,0%	0,0%	100,0%	50
JAMBI	25,3%	48,1%	26,6%	0,0%	100,0%	79
JAWA BARAT	21,7%	57,3%	20,6%	0,5%	100,0%	646
JAWA TENGAH	43,7%	49,4%	6,4%	0,5%	100,0%	595
JAWA TIMUR	21,5%	63,9%	14,4%	0,1%	100,0%	679
KALIMANTAN BARAT	18,8%	46,9%	32,8%	1,6%	100,0%	128
KALIMANTAN SELATAN	20,0%	53,3%	25,6%	1,1%	100,0%	90
KALIMANTAN TENGAH	12,7%	45,6%	38,0%	3,8%	100,0%	79
KALIMANTAN TIMUR	50,0%	35,0%	15,0%	0,0%	100,0%	60
KALIMANTAN UTARA	34,0%	44,0%	22,0%	0,0%	100,0%	50
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12,0%	50,0%	34,0%	4,0%	100,0%	50
KEPULAUAN RIAU	28,9%	52,6%	18,4%	0,0%	100,0%	38
LAMPUNG	25,0%	49,4%	25,0%	0,6%	100,0%	160
MALUKU	8,0%	40,0%	36,0%	16,0%	100,0%	50
MALUKU UTARA	46,0%	36,0%	18,0%	0,0%	100,0%	50
NUSA TENGGARA BARAT	8,8%	41,6%	44,8%	4,8%	100,0%	125
NUSA TENGGARA TIMUR	2,7%	34,7%	59,3%	3,3%	100,0%	150
PAPUA	29,4%	49,0%	19,6%	2,0%	100,0%	51
PAPUA BARAT	34,0%	34,0%	30,0%	2,0%	100,0%	50
RIAU	10,9%	55,5%	28,9%	4,7%	100,0%	128
SULAWESI BARAT	6,0%	50,0%	44,0%	0,0%	100,0%	50
SULAWESI SELATAN	23,0%	54,5%	22,5%	0,0%	100,0%	200
SULAWESI TENGAH	5,0%	27,5%	40,0%	27,5%	100,0%	80
SULAWESI TENGGARA	26,3%	41,3%	30,0%	2,5%	100,0%	80
SULAWESI UTARA	8,3%	36,7%	48,3%	6,7%	100,0%	60
SUMATERA BARAT	24,2%	44,2%	29,2%	2,5%	100,0%	120
SUMATERA SELATAN	12,7%	30,7%	52,7%	4,0%	100,0%	150
SUMATERA UTARA	12,4%	49,1%	32,3%	6,2%	100,0%	291
Total	23,0%	50,4%	24,3%	2,3%	100,0%	4817

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Peta mutu hasil akreditasi tahun 2020 masih belum berbeda jauh dengan hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 di mana mutu sekolah/madrasah masih sangat bervariasi antar daerah. Beberapa kendala dalam pemerataan mutu pendidikan menurut Candiasa (2013) antara lain disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis, ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah. Salah satu solusi mengurangi ketimpangan mutu antar daerah, khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya akses informasi materi pembelajaran adalah mengembangkan portal web komunitas guru *online*.

Hasil pengukuran terhadap empat komponen mutu IASP2020, yaitu mutu lulusan (ML), proses pembelajaran (PR), mutu guru (MG) dan manajemen (MJ), secara rata-rata disajikan dalam Tabel 3. Setiap komponen diukur dengan beberapa butir pernyataan yang dinilai berdasarkan hasil observasi, wawancara, telaah dokumen dan angket. Hasil *triangulasi* informasi yang dikumpulkan oleh asesor digunakan untuk menetapkan level kinerja mutu setiap butir pernyataan. Selanjutnya hasil penilaian setiap butir digunakan untuk menghitung skor kinerja per komponen dan skor total.

Tabel 3 menunjukkan rata-rata skor setiap komponen per provinsi (skala 0-100) yang menunjukkan bahwa semakin besar skor komponen maka semakin baik kinerja mutu pada komponen tersebut. Secara nasional di antara empat komponen mutu tersebut, komponen mutu guru yang memiliki rata-rata skor terendah tetapi variasi antar provinsi terbesar. Hasil penelitian ini senada dengan analisis Tilaar (1999) yang menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami empat krisis pokok dalam pendidikan yang menyangkut mengenai kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, elitisme dan manajemen pendidikan. Beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut adalah faktor guru dalam melakukan proses pembelajaran, kemampuan SDM birokrat pendidikan, keuangan daerah dan partisipasi masyarakat. Strategi meningkatkan mutu guru menurut Suti (2011) adalah dilakukannya perbaikan secara terus menerus, menentukan standar mutu, dan perubahan kultur (*change of culture*).

Dalam IASP2020 butir-butir pernyataan dibedakan antara butir inti dan butir kekhususan. Butir inti adalah butir pernyataan yang dikaji sama untuk seluruh jenjang pendidikan, sedangkan butir kekhususan adalah butir yang digunakan untuk jenjang tertentu. Jumlah butir inti dalam IASP-2020 sebanyak 35 butir, butir kekhususan untuk jenjang SD sebanyak 1 butir, SMK 9 butir, SLB 5 butir, sedangkan jenjang SMP dan SMA tidak memiliki butir kekhususan. Hasil analisis rata-rata butir menunjukkan bahwa terdapat beberapa butir dengan rata-rata skor di bawah 3, yang menunjukkan bahwa mutu kinerja masih di bawah yang diharapkan. Hasil penilaian butir juga menunjukkan hasil yang berbeda antar jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, kinerja pendidikan yang masih kurang antara lain: (i) kemampuan siswa dalam keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan (butir 5); (ii) kemampuan siswa dalam keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (butir 7); dan (iii) kurangnya keinginan guru dalam melakukan pengembangan profesi berkelanjutan (butir 34).

Tabel 3: Rata-rata skor komponen mutu per provinsi

PROVINSI	RATAAN SKOR KOMPONEN			
	ML	PR	MG	MJ
ACEH	81,2	85,0	79,5	82,5
BALI	86,1	89,7	82,1	87,4
BANTEN	82,6	84,4	80,8	84,4
BENGKULU	83,1	86,9	80,7	85,7
DI YOGYAKARTA	87,4	90,8	83,1	91,8
DKI JAKARTA	85,3	86,8	83,2	86,7
GORONTALO	85,5	86,9	83,3	86,2
JAMBI	80,8	84,1	79,9	83,2
JAWA BARAT	84,8	87,2	82,3	86,9
JAWA TENGAH	85,2	88,3	83,5	88,6
JAWA TIMUR	82,7	84,2	80,5	84,8
KALIMANTAN BARAT	81,5	84,6	77,9	81,5
KALIMANTAN SELATAN	78,1	82,0	76,4	80,5
KALIMANTAN TENGAH	80,7	83,9	80,0	81,5
KALIMANTAN TIMUR	86,2	89,0	85,0	88,6
KALIMANTAN UTARA	87,1	90,7	84,8	88,6
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	81,8	85,0	76,8	85,8
KEPULAUAN RIAU	83,0	86,9	83,9	85,8
LAMPUNG	81,9	84,9	80,9	85,3
MALUKU	79,4	81,3	72,3	78,4
MALUKU UTARA	87,3	90,3	86,0	87,1
NUSA TENGGARA BARAT	79,7	82,2	75,2	82,9
NUSA TENGGARA TIMUR	77,8	83,0	75,0	81,4
PAPUA	85,7	87,9	82,7	85,8
PAPUA BARAT	84,9	87,6	80,3	84,1
RIAU	82,5	85,3	78,8	84,6
SULAWESI BARAT	78,8	84,1	78,1	80,7
SULAWESI SELATAN	82,0	86,0	81,4	84,7
SULAWESI TENGAH	75,4	80,0	73,6	78,4
SULAWESI TENGGARA	82,4	84,1	78,2	84,2
SULAWESI UTARA	80,2	83,0	77,0	80,8
SUMATERA BARAT	82,0	87,0	81,9	86,4
SUMATERA SELATAN	79,7	82,4	77,0	81,7
SUMATERA UTARA	78,4	81,2	76,7	80,2
MINIMUM	75,4	80,0	72,3	78,4
RATAAN	82,5	85,4	80,3	84,8
MAKSIMUM	87,4	90,8	86,0	91,8
STANDAR DEVIASI	3,0	2,8	3,3	3,1
COEF OF VARIATION	3,6	3,3	4,2	3,6

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Pada jenjang SMP/MTs rata-rata skor butir menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan (tidak

ada rata-rata di bawah 3). Pada SMK beberapa kinerja yang kurang antara lain: (i) minimnya lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikat Profesi (butir 36); (ii) pengelolaan unit produksi/*business center/technopark* yang belum baik (butir38); dan (iii) guru yang mengikuti pelatihan kompetensi atau magang di dunia kerja belum menerapkan dalam proses pembelajaran (butir 40). Pada SLB kinerja yang masih kurang adalah sekolah belum melibatkan tenaga ahli profesional secara rutin (butir 40).

SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN

Peta mutu pendidikan dengan menggunakan IASP20 menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan terakreditasi B. Jenjang SMA memiliki mutu lebih baik dibandingkan jenjang lainnya, sedangkan jenjang SD memiliki mutu terendah. Dibandingkan dengan SMA dan MA, SMK memiliki persentase peringkat akreditasi A terendah. Profil dari persentase perolehan peringkat akreditasi dengan menggunakan IASP2020 masih relatif sama dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi hal ini belum bisa disimpulkan secara menyeluruh karena sampel yang dilakukan tahun 2020 hanya sekitar 5000 sekolah/madrasah dari 50000 sekolah/madrasah sasaran akreditasi.

Selain bervariasi antar jenjang, hasil akreditasi juga bervariasi antar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran dan perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Secara nasional komponen mutu lulusan, proses pembelajaran dan manajemen dalam kategori baik, sedangkan komponen mutu guru masih kurang baik.

Hasil analisis butir menyimpulkan bahwa kemampuan keterampilan berkomunikasi siswa SD/MI masih rendah, mayoritas masih belum memanfaatkan TIK, dan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah juga masih rendah. Hal lain yang juga perlu ditingkatkan adalah motivasi guru untuk melakukan pengembangan profesi.

Mayoritas SMK hanya menyelenggarakan sertifikasi kompetensi siswa oleh sekolah, belum dari Lembaga Sertifikat Profesi (LSP). Pengelolaan unit produksi/*business center/*

technopark yang masih belum baik di SMK juga harus menjadi perhatian dalam pembinaan SMK, karena tantangan profesionalisme di dunia kerja semakin tinggi. Permasalahan lain di SMK/MAK yaitu hasil pelatihan kompetensi atau magang di dunia kerja masih belum diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran.

Untuk menggambarkan peta mutu yang lebih komprehensif antar provinsi, jenjang dan jenis sekolah berdasarkan IASP2020, masih diperlukan tambahan sasaran hasil akreditasi tahun-tahun berikutnya. Selain itu, persiapan akreditasi harus dilakukan lebih baik khususnya persiapan dalam rangka meningkatkan kompetensi asesor dalam menggunakan IASP2020 dengan benar.

PUSTAKA ACUAN

- Ardiana, A.S, Indahwati, Susetyo, B. (2019). Multivariate Random Forest to Identify the Importance Variable of 8 National Education Standards toward National Examination of Student High School in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(6), 174-183.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Laporan Kinerja Balitbang Kemendikbud Tahun 2019*.
- Candiasa, I. M. (2013). Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan melalui komunitas guru online. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 2(1).
- Hardjosoedarmo, S. (1999). *Bacaan Terpilih Tentang Total Quality Management*. Penerbit Andi.
- Hijrah, M., Susetyo, B., & Sartono, B. (2018). Structural equation modeling of national standard education of vocational high school using partial least square path modeling. *International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology*, 4(4), 1418-1422.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Karwono. (2019, 19 Maret). Sistem Zonasi Ratakan Mutu Sekolah. *Lampung Post*, hlm. 13.
- Fadhli, Muhammad. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 1*(2). <http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>
- Pendidikan, M. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2020). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rochaety, E; P. Rahayuningsih; P.G. Yanti. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Rothstein, R., Jacobsen, R., & Wilder, T. (2009). From accreditation to accountability. *Phi Delta Kappan*, 90(9), 624-629.
- Setiawan, A. I., Susetyo, B., & Fitrianto, A. (2018). Application of generalized structural component analysis to identify relation between accreditation and national assessment. *International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology*, 4(10), 93-97.
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal MEDTEK*, 3(2), 6.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. IndonesiaTera.
- Website:
<http://sidapodikdas.blogspot.com/2017/07/pengertian-fungsi-dan-tujuan-sistem.html>

